



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 2 menjelaskan hak dan kewajiban penduduk, dinyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumem Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya atau keluarganya;
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalagunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.



Pada umumnya pemerintah daerah telah dapat dilaksanakan kewajibanyang telah diamanahkan oleh undang-undang. Dalam penyediaan anggaranoperasionaltelah di sediakan anggaran untuk operasionalpenerapan E-KTP. Dan juga operator yang telah disediakan oleh pemerintahdaerah, ternyata mampu untuk mengoperasionalkan , perangkat dan system perekaman E-KTP.

Pada masyarakat di Duri Kecamatan Mandau E-KTP merupakan suatu identitas yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap masyarakat sebagai tanda pengenalan diri dan bukti kewilayahan tempat tinggal atau domisili. Pelaksanaan E-KTP bertujuan untuk mempermudah mendapatkan Database Kependudukan dan Dokumen Kependudukan yang merupakan Output dari program Administrasi Kependudukan.

Dalam proses penerbitan E-KTP sangat di butuhkan sarana dan prasarana yang mendukung sebagai perwujudan pelayanan maksimal, dengan ketersediaan sarana dan prasarana maka seluruh proses birokrasi proses penerbitan E-KTP dapat berjalan baik dan maksimal. Untuk sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, dari waktu ke waktu telah berhasil ditingkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil UPT Disdukcapil di Duri Kecamatan Mandau. Adanya Fasilitas Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas Pegawai merupakan komponen yang sangat mendukung untuk kelancaran proses pembuatan E-KTP, sistem dapat mendukung tercapai tujuan, prinsip, dan sasaran yang ditetapkan.

Sarana dan prasana pendukung pembuatan E-KTP adalah sebagai berikut:

1. Listrik;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Alat pemindai sidik jari (finger print scanner);
3. Alat perekam citra iris mata.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang mengajukan pembuatan E-KTP dapat dinyatakan sangat banyak sehingga membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang memindai . Akan tetapi sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah tidak memindai dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, jumlah alat pemindai sidik jari yang hanya berjumlah 2 buah, sedangkan alat perekam citra iris mata 2 buah , hal ini sangat tidak memadai dengan jumlah penduduk di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten bengkalis

Tabel 1.1Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010 s/d 2015 Di Kabupaten Bengkalis.

Kecamatan	Jumlah Penduduk Population		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun(%)
	2010	2015	
Mandau	220335	239513	1.68
Punggir	79056	86535	1.82
Bukit Batu	30254	32840	1.65
Siak Kecil	18730	20220	1.54
Rupat	30600	33063	1.56
Rupat Utara	13077	14201	1.66
Bengkalis	72472	78571	1.63



Bantan	36111	39044	1.57
Jumlah	500635	543987	1.67

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis 12 Agustus 2015

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Pertumbuhan penduduk di Kota Duri, Kecamatan Mandau, kabupaten Bengkalis, Riau, kian bertambah setiap harinya. Hal itu terbukti dimana kecamatan Mandau, merupakan kecamatan terbanyak jumlah penduduknya di kabupaten Bengkalis. Jumlah penduduk di kecamatan Mandau hingga bulan April tahun 2015 sudah mencapai 274.179 jiwa. Kalau dirata-rata per bulannya mencapai 200 jiwa penduduk bertambah di Mandau. Kalau di bagi lagi per hari, rata-ratanya mencapai 7 jiwa penduduk datang ke Kota Duri setiap harinya," ungkap kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, Dra Irdawati kepada GoRiau.com, Senin (25/5/2015). Dilanjutkan Irdawati, dari data yang masuk ke UPT Disdukcapil untuk surat pindah masuk ke Mandau ini setiap minggunya itu mencapai 50 berkas, berarti 1 bulan capai 200 berkas. "Tahun 2013 lalu jumlah penduduk Mandau masih 257.853 dan tahun 2014 meningkat menjadi 270.821," paparnya. Jika dihitung dari jumlah kepala keluarga yang laki-laki ada sekitar 61.204 jiwa dan kepala keluarga yang perempuan (janda) ada sekitar 5.225 jiwa, ungkapnya. Di tambah waktu penyelesaian E-KTP yang membutuh waktu yang lama dan tidak pasti kapan siapnya. Untuk itu, dirinya menekankan kepada Ketua RT dan RW agar dapat mengingatkan warganya yang baru untuk mengurus administrasi kependudukan. Agar program pemerintah Pemkab Bengkalis dapat tersalur dengan tepat dan benar.



Permasalahan yang menghambat dalam pelayanan pembuatan e- KTP,yang terjadi di Duri Kecamatan Mandau disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana dalam pembuatan E-KTP, karena hanya terdapat 2(dua) alat perekam E-KTP yang dapat digunakan dalam pembuatan E-KTP, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang maksimal, dan dalam pembuatan E-KTP waktu yang diberikan oleh pihak kecamatan adalah 10-15 menit,dimana jumlah masyarakat yang datang merekam rata-rata di atas 150 orang hal ini berdampak pada jumlah masyarakat yang inginmembuat E-KTP tidak maksimal.

Pelaksanaan program KTP elektronik (E-KTP) di Duri kecamatan mandau,belum maksimal dimana masih kurangnya sarana danprasarana seperti Perekaman Pas Foto, Perekaman Tanda Tangan,PerekamanSidik Jari, dan Scen Retina Mata.

Jumlah penduduk yang wajib merekam E-KTP adalah mulai BulanAgustus 57.000 warga, Realisasi Perekamannya adalah 47.000 samapai BulanSeptember, dengan banyaknya penduduk yang wajib merekam E-KTP tersebutseharusnya pemerintah memberikan tambahan fasilitas alat perekam E-KTP agar lebih memaksimalkan kinerja pegawainya dalampelayanan pembuatan E-KTP sehingga penduduk tidak perlu mengalami antrian berjam-jam.

Data yang menunjukkan target seindonesia dalam hal realisasi perekaman E-KTP khususnya bengkalis yaitu Sekitar 36.400 lebih warga atau sekitar 10,5 persen dari 342 ribu jiwa penduduk yang wajib E-KTP di Kabupaten Bengkalis, sudah melakukan perekaman data.hingga pertengahan septembet 2016 ini,Jumlah itu setara dengan 12 persen dari total 183 juta penduduk tanah air saat ini.



Pelaksanaan program E-KTP wilayah pemerintah di Duri Kecamatan Mandau secara umum dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Karena dalam pelaksanaan perekaman data kependudukan dilaksanakan di Kantor Disdukcapil terdapat di Duri Kecamatan Mandau. Tetapi kalau kita coba untuk melihat yang lebih detail lagi, dengan memperhatikan dari struktur masyarakat yang heterogen dalam lingkungan kehidupan di Duri Kecamatan Mandau yang metropolitan, maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program E-KTP. Permasalahan tersebut dapat kita simpulkan yaitu:

1. Kurangnya target wajib E-KTP dalam Implementasi perekaman E-KTP;
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengoperasian untuk perekaman E-KTP.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perekaman E-KTP.

- Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Larangan menjiplak sebagian atau seluruhnya. Jilid ini tetap mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEREKAMAN E-KTP DI KANTOR DISDUKCAPIL DURI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapatlah di rumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perekaman E-KTP Di Kantor Disdukcapil Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perekaman E-KTP?
3. Apakah faktor penghambat implementasi kebijakan perekaman E-KTP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Perekaman E-KTP Di Kantor Disdukcapil Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perekaman E-KTP.
3. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perekaman E-KTP.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis



Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

2. Bagi instansi bersangkutan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi instansi dalam pelaksanaan program E-KTP.

3. Bagi mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORITAS

Pada bab ini berisikan dari teori-teori dan definisi konsep.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengukuran data populasi, sample serta analisa data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi penelitian, karakteristik dan demografi.

BAB V: HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN



Pada bab ini akan membahas hasil penelitian tentang Analisis Implementasi Kebijakan Perekaman E-KTP Di Kantor Disdukcapil Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.